

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BUKU KARYA ILMIAH YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL



Disusun oleh :

NUR ISTAIN

NIM: 13.0201.0002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BUKU
KARYA ILMIAH YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh :

**NUR ISTAIN
NIM: 13.0201.0002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

SKRIPSI BERJUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BUKU
KARYA ILMIAH YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL**

Oleh:

NAMA : NUR ISTAIN
NPM : 13.0201.0002
BAGIAN : HUKUM PERDATA

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 9 Agustus 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan


BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


HENIYATUN., S.H., M.Hum
NIK. 865907035

Dosen Pembimbing II


PUJI SULISTYANINGSIH., S.H., M.Hu
NIK. 876205019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BUKU
KARYA ILMIAH YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 9 Agustus 2017

Magelang, 9 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. HENIYATUN, SH., MHum
NIK. 865907035
2. PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MHum
NIK. 876205019
3. BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH., MH
NIK. 866038011



Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
B a n,

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang saat ini saya mengikuti ujian akhir/ujian skripsi :

Nama : Nur Istain
 Tempat Tanggal Lahir : Magelang 06 Maret 1978
 NPM : 13.0201.0002
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

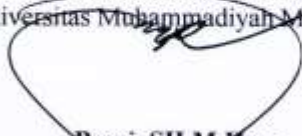
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BUKU KARYA ILMIAH YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya sendiri, apabila di kemudian hari merupakan hasil penjiplakan (plagiat) terhadap karya orang lain, saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 9 Agustus 2017

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah Magelang


Basri, SH, M.Hum
 NIK. 966906114

Yang Bertanda Tangan


Nur Istain
 NPM. 13.0201.0002

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BUKU KARYA ILMIAH YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL

MOTTO

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, (2) dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, (3) Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

(Q.S. An Nashr : 1 – 3)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Kedua orang tuaku yang kubanggakan*
- 2. Teman-teman seperjuangan-ku*
- 3. Almamater-ku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Karya Ilmiah yang digandakan secara illegal”** Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Basri, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Heniyatun, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Puji Sulistyaningsih, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan tekun membimbing peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Magelang, ...Juli 2017

Penulis

Nur Istain

ABSTRAKSI

Nur istain 2017. Perlindungan hukum pencipta buku yang digandakan secara ilegal. skripsi prodi ilmu Hukum, fakultas Hukum universitas muhammadiyah magelang ;

KATA KUNCI ; PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA BUKU YANG DIGANDAKAN SECARA ILEGAL.

Hak Cipta yang merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan. Perkembangan Hak Cipta yang didorong oleh berbagai aspek mempunyai dampak bagi penyempurnaan peraturan hukum di bidang hak cipta. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kepada si pencipta oleh hukum diberikan bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sedangkan untuk menghindari adanya pelanggaran berupa pembajakan atau penggandaan, perlu adanya rambu-rambu pengaturan secara seksama dan diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptis analisis. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan Kemenkumham, kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perlindungan Hukum bagi pencipta buku terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan Hukum bagi pencipta buku terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal pelaku pelanggaran Cipta Karya Intelektual akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan UUHC No 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat 3, pasal 10, pasal 44, pasal 46, yang berlaku sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap Cipta Karya Intelektual. Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya adalah adanya pengakuan hak, perumusan pelanggaran hak yang bisa termasuk dalam ranah hukum perdata dan pidana. Upaya hukum yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal, pelanggar Hak Cipta dikenakan sanksi perdata dan/atau pidana. Peran pemerintah dalam penanggulangan buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal yaitu dengan dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tiap tahunnya ke daerah-daerah tertentu.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pengujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Abstraksi	viii
Daftar Isi	Ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Hak Kekayaan Intelektual	6
B. Hak Cipta	14
1. Pengertian Hak Cipta.....	14
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	17
a) Ciptaan yang dilindungi.....	17
b) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	20
3. Hak Yang Tercakup dalam Hak Cipta.....	20
a) Hak Eksklusif.....	20
b) Hak Moral.....	21

	c) Hak Ekonomi.....	23
	4. Pentingnya Hak Cipta.....	24
	5. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	25
	6. Pengertian Buku.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Metode Pendekatan.....	31
	B. Spesifikasi Penelitian.....	32
	C. Bahan Penelitian.....	32
	D. Alat Penelitian.....	33
	E. Populasi dan Sampling.....	34
	F. Metode Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Perlindungan Hukum Pencipta Buku.....	35
	B. Upaya Hukum Pencipta Buku.....	37
	C. Peran Pemerintah	41
BAB V	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran-saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	52
	DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa satu dasa warsa terakhir, serta adanya kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa mendatang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Cipta yang merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan. Perkembangan Hak Cipta yang didorong oleh berbagai aspek mempunyai dampak bagi penyempurnaan peraturan hukum di bidang hak cipta. Hak-hak yang timbul

dari suatu ciptaan di bidang kekayaan intelektual, kepada si pencipta oleh hukum diberikan bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sedangkan untuk menghindari adanya pelanggaran berupa pembajakan atau penggandaan, perlu adanya rambu-rambu pengaturan secara seksama dan diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta.¹ Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan

¹ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2010, Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap hasil karya buku merupakan masalah yang esensial karena dengan adanya perlindungan maka akan tercipta karya-karya ilmiah yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengarang buku, maka akan dapat memberikan motivasi yang lebih tinggi dalam menciptakan karya ilmiah. Perlindungan hukum ini juga akan meminimalkan terjadinya tindakan yang merugikan pihak yang berkompeten. Undang-undang yang baru lebih menekankan kepada pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta

diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan²

Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Oleh karena itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan Pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan Pencipta. Penggandaan buku sebagai sebuah karya cipta tanpa izin Pencipta telah menjadi suatu hal yang lumrah dan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan komersial sangat marak dilakukan. penggandaan buku ini telah banyak beredar di masyarakat karena tidak sulit mendapatkan buku versi murah ini. Peredaran fotokopi buku, cetakan ulang oleh pelaku usaha yang beredar dan tanpa seizin Pencipta tentu tidak dapat dibenarkan.

Keberadaan buku yang dijual dengan di gandakan secara ilegal jelas melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Penjualan buku ini laris terjual dibandingkan dengan buku yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut.

² Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Karya Ilmiah yang digandakan secara ilegal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pencipta buku terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal ?
2. Bagaimana upaya hukum yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Berkenaan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Perlindungan Hukum bagi pencipta buku terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal.
2. Mengetahui upaya hukum yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal.
3. Mengetahui peran pemerintah dalam penanggulangan buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pencipta Buku, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pencipta buku sehingga pencipta buku dapat terus berkarya tanpa adanya kekhawatiran atas pembajakan buku.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami sanksi hukum terhadap pelaku penggandaan buku secara ilegal sehingga penggandaan buku secara ilegal dapat diminimalkan.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penanggulangan pembajakan buku karya ilmiah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian HAKI, pengertian Hak Cipta, pengertian Hak Moral, pengertian Hak Ekonomi, Ruang lingkup Hak cipta dan pengertian Buku

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

- Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang perlindungan Hukum bagi pencipta buku terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara illegal, upaya hukum yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi buku karya ilmiah yang digandakan secara illegal, peran pemerintah dalam penanggulangan buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal
- Bab V : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu, tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. HKI memiliki lingkup yang luas dimana didalamnya tercakup karya-karya kreatif di bidang hak cipta (*Copyright*) dan hak-hak terkait serta Hak Milik Industri (*Industrial Property*). Bentuk-bentuk HKI menurut *TRIP'S* selengkapnya adalah 1. Hak Cipta dan hak-hak terkait (*Copyright and related rights*); 2. Merek Dagang (*Trademarks*); 3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); 4. Disain Industri (*Industrial Designs*); 5. Paten (*Patents*); 6. Disain Tataletak (*Topografi*) Sirkit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); dan 7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*).³

Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi terpisah dengan benda material bentuk

³ Mieke Kantaatmadja, 2011, *Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21*, Sasana Budaya Ganesa, Jakarta, 2011

jelmaannya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hak pemanfaatan ini atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya.

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), hak atas kekayaan intelektual (HKI) kian berkembang menjadi bahan pencatutan yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HKI menjadi demikian penting. Dalam hubungan antarbangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan internasional tidak jarang memberi warna politik tersendiri. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, keadaan tadi secara lebih banyak telah memberikan pengaruh terhadap cara pandang HKI pada tingkat nasional. Upaya untuk melindungi HKI menjadi hal penting bagi negara-negara di dunia saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan Internasional. Beberapa ahli memberikan definisi tentang Hak Kekayaan Intelektual yaitu:⁴

- a. Menurut Ismail Saleh, HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

⁴ <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual>.

- b. Menurut pendapat Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
- c. Menurut Adrian Sutedi HAKI adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.
- d. Menurut Marzuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik.
- e. Menurut Djumhana dan Djubaedillah, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa secara eksplisit Hak dapat dibagi menjadi dua yaitu Hak dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat dan Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan amanat aturan, sehingga masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Kosepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini

menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta.

Istilah hak cipta berasal dari negara yang menganut *common law*, yakni copyright, sedangkan di Eropa seperti perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*.⁵ Di Indonesia, hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, ini sejak diberlakukannya *Autheurswet 1912 Stb. 1912 No. 600*: yang digunakan istilah hak cipta dalam peraturan perundangan selanjutnya.⁶

Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁷

2. Perkembangan HKI dalam Hukum Nasional

Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan Intellectual Property Rights adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2) Tuhan

⁵ Endang Purwaningsih, 2015, *Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1

⁶ Endang Purwaningsih, 2015, *Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.

⁷ Tomi Suryo Utomo, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

menciptaan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri); 3) setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalitasnya; 4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.⁸

Jika dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip. Salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (*inventor*) sebuah penemuan (*invention*) atau orang lain yang bekerja padanya dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi (*royalti*) ataupun immateril (rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya). Maka hukum memberikan

⁸ Hasbir Paserangi, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 168

perlindungan tersebut demi kepentingan Pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak yang disebut hak dan hak tersebut melekat kepada pemiliknya.⁹

B. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada 22 sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁷ Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet 1912*.¹⁰

⁹ Ibid, hlm. 8.

¹⁰ Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 85

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹¹

Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

Hak cipta adalah hak eksklusifpencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, hlm.21.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopir ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹²

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

¹² Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 14-15.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. *'transfer'*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *'assignment'* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam HKI ada dua kategori yaitu pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. Pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI. Terdapat kelompok

besar dalam pembagian HKI, *pertama* yaitu: Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) yang meliputi: Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; *kedua* adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*literary and artistic work*). HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*printed Book*) atau pun dalam bentuk buku digital (*e-Book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number* (yang selanjutnya disebut ISBN). Dengan memiliki ISBN, buku cetak masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya.

Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap buku salah satunya adalah pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Di Indonesia, pembajakan buku terjadi banyak dilakukan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Sasaran pembajakan buku ini marak terjadi kepada buku-buku referensi, kamus, dan buku-buku teks populer. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat.

Buku sebagai objek dari HKI seseorang, yang perlingkungannya diatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan terhadap HKI paling terbaru adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut. Bentuk pelanggaran Hak Cipta buku dapat dikategorikan antara lain: Pemfotokopian buku yang kemudian diperjualbelikan; Pencetakan buku secara ilegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli; dan Penjualan *electronic file* buku secara ilegal. Dalam perspektif sosiologi hukum, apabila buku dianggap sebagai subsistem yang ada dalam masyarakat yaitu suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dari pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah peraturan perundang-undangan Hak Cipta yaitu Undang-Undang Hak Cipta, dan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim serta masyarakat dalam hal ini adalah pengguna buku dan karya tulis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan permasalahan bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap buku di lingkungan di lingkungan perguruan tinggi.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

3. Perlindungan Hak cipta buku yang di gandakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pencipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi (Pasal 4). Dimana Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (Pasal 5 ayat 1) dan Hak Ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta/pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi (Pasal 8). Pencipta/pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengransemenan atau pentransfromasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.

Dengan demikian sejauh menyangkut hak ekonomi, penulisnya berhak untuk mengeksploitasi karya tulisnya, baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya. Pencipta dapat memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium bagi pemuatan artikelnya di media. Bila dapat dihimpun dalam jumlah yang memadai, kumpulan tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan menjadi bunga rampai. Penerbitan seperti ini akan memberikan tambahan income bagi penciptanya.

Pengalihan hak ekonomi masih berlaku sepanjang Pencipta tidak mengalihkan secara keseluruhan terhadap pihak lain. Apabila suatu ciptaan buku/karya tulis/lagu/musik tanpa atau dengan teks dialihkan tanpa batas

¹³ Anonim, 2014, Perlindungan Hukum, Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli> [15 Maret 2017]

batas waktu atau dengan perjanjian jual putus, maka Hak Ciptanya beralih kepada Penciptanya pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18). Buku merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 40 ayat 1 huruf a).

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta (Pasal 44 ayat 1 huruf a), keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan (huruf b), ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan (huruf c), pertunjukan/pementasan yang tidak dipungut bayaran apapun sepanjang tidak merugikan Pencipta (huruf d).

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta (Pasal 46 ayat 1), tetapi penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup seluruh atau sebagian yang substansial dari buku atau notasi musik (Pasal 46 ayat 2 huruf b). Masa berlaku hak ekonomi dalam suatu Hak Cipta atas ciptaan buku adalah berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia (Pasal 58 ayat 2).

Sementara itu, hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi merugikan integritas Penipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata dan berwujud apabila ada pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral, yaitu *right of paternity* atau *right of integrity*. Ketika pelanggaran terjadi Pencipta dapat melaksanakan haknya, yaitu menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-haknya dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan.

C. Pengertian Hak Moral

Membahas tentang hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

*“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta”.*¹⁴

Hak moral mempunyai dua asas, yaitu: *a. Droit de paternite*: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya, *b. Droit au respect*: pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya; c. mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul

¹⁴ Ibid, hal. 76

ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan).

Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.³² Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

D. Pengertian Hak Ekonomi

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah

pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciataan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).¹⁵

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 19.

sementara. Penggandaansama dengan perbanyakkan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk perbanyakkan ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern.

3. penerjemahan ciptaan;

4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain.

5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;

Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapapun.

6. pertunjukan ciptaan;

Hak pertunjukan ciptaan (*Public Performance Right*) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pada Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukan (*performings rights*) tersebut.

7. pengumuman ciptaan;

Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

8. komunikasi ciptaan; dan

Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah penranmsian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

9. penyewaan ciptaan.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan

kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

E. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak kekayaan intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum

dalam berbagi bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi.¹⁶

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya yakni pada sifat eksklusifnya. Hak kekayaan intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari harta kekayaan (kebendaan). Harta kekayaan adalah benda milik orang atau badan yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Walaupun perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan *The Principle of Natural Justice*

Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa imbalan baik materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman dilindungi dan diakui atas hasil karyanya atau yang disebut hak;

2. Prinsip ekonomi *The Economy Argument*

¹⁶ Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.21-22

Hak Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum yang bersifat ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan;¹⁷

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas:

1. Subjek Perlindungan, yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;
2. Objek Perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh undang-undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman;
3. Pendaftaran Perlindungan, dimana Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi adalah sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran;
4. Jangka Waktu Perlindungan, yaitu lamanya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undang-undang;

Tindakan Hukum Perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka pelanggar harus dikenai hukuman baik secara perdata maupun secara pidana.¹⁸

F. Pengertian Buku

Textbook mempunyai padanan kata buku pelajaran sedangkan *textbook* dijelaskan sebagai “*a book giving instruction in a subject used especially in schools*” yang dapat diterjemahkan bahwa buku teks adalah buku yang memberikan petunjuk dalam sebuah pelajaran khususnya di sekolah.

Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan *instruksional*, yang dilengkapi dengan sarana-

¹⁷ Pipin Syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 11-12.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, hlm.144

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran (Tarigan dan Tarigan, 1986: 13). Berdasar pendapat tersebut, buku teks digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Penggunaan buku teks tersebut didasarkan pada tujuan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum. Selain menggunakan buku teks, pengajar dapat menggunakan sarana-sarana ataupun teknik yang sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Penggunaan yang memadukan buku teks, teknik serta sarana lain ditujukan untuk mempermudah pemakai buku teks terutama peserta didik dalam memahami materi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menjelaskan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Pusat perbukuan menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran (*instruksional*), berkaitan dengan bidang studi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, buku teks merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya, bisa dilengkapi sarana pembelajaran (seperti rekaman) dan digunakan sebagai penunjang program pembelajaran. *Textbooks are a central part of any educational system. They help to define the*

curriculum and can either significantly help or hinder the teacher. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa buku teks merupakan sebuah bagian utama dari beberapa sistem pendidikan yang membantu untuk memaparkan hal yang terdapat dalam kurikulum dan dapat menjadi bantuan yang jelas bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa buku teks merupakan sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis oleh pakar dalam bidang masing-masing berisi materi pelajaran tertentu dan telah memenuhi indikator sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pegangan pendidik serta alat bantu siswa dalam memahami materi belajar dalam pembelajaran. Pengertian buku ada empat dasar atau patokan yang digunakan dalam pengklasifikasian buku teks yaitu:

1. Berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi (terdapat di SD, SMTP, SMTA),
2. Berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan (terdapat di perguruan tinggi),
3. Berdasarkan penulisan buku teks (mungkin di setiap jenjang pendidikan),
4. Berdasarkan jumlah penulis buku teks.

Sedangkan jenis-jenis buku teks yang digunakan di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, baik untuk murid maupun guru, yang digunakan untuk proses pembelajaran adalah:

1. Buku teks utama, yakni yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu yang digunakan sebagai pokok bagi murid atau guru,

2. Buku teks pelengkap, yakni yang sifatnya membantu, memperkaya, atau merupakan tambahan dari buku teks utama baik yang dipakai murid maupun guru.

Berdasar paparan di atas, ada dua golongan buku teks yaitu sebagai buku teks utama dan buku teks pelengkap yang keduanya dapat digolongkan lagi berdasarkan mata pelajaran, mata kuliah, penulisan buku teks, dan berdasar jumlah penulis buku teks.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.¹⁹

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁰

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²¹

¹⁹ Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 82

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia, 1985, hal. 5

²¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 2010, hal. 43

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji, dan meneliti kasus. Pemnahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga mencari dan menggali arsip atau dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Dengan literatur dan dokumen serta kejadian-kejadian yang ada di lapangan, maka akan dapat diketahui kondisi empiris kesesuaian atau tidak kesesuaian antara pelaksanaan dengan hakekat perlindungan hukum terhadap karya ilmiah.

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk meneliti pokok permasalahan serta mamahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat *preskriptif*, yaitu member arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi penelitian yang bersifat *preskriptif*, adalah :“suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma

hukum.²² Penelitian ini memberikan gambaran fakta-fakta dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penetapan pidana dalam hukum positif..

C. Bahan Penelitian

Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada

²² Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hlm.2

literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus hukum dan lain sebagainya.

C. Tahapan Penelitian Penelitian

Tahapan penelitian merupakan kronologis pelaksanaan penelitian dimana dengan tahapan penelitian, maka akan menghasilkan penelitian yang komprehensif. Tahapan penelitian yaitu:

1. Studi pendahuluan dimana tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan dan menarik untuk dilakukan penelitian
2. Penyusunan proposal sebagai kelengkapan administrasi penelitian
3. Pengajuan surat izin untuk melakukan penelitian terutama wawancara
4. Pengolahan data dan analisis data
5. Penyusunan laporan hasil penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat dan keyakinan dari narasumber. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-

bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

E. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statueapproach*), yaitu menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.
2. Pendekatan kasus yaitu, dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif

yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan diperoleh data-data yang dianggap cukup memadai sebagai dasar atau pedoman peneliti didalam melakukan penelitian. Kedua data yang diperoleh baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder kemudian disusun atau ditabulasi untuk selanjutnya dianalisa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan Hukum bagi pencipta buku terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal pelaku pelanggaran Cipta Karya Intelaktual akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap Cipta Karya Intelaktual. Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya adalah adanya pengakuan hak, perumusan pelanggaran hak yang bisa termasuk dalam ranah hukum perdata dan pidana.
2. Upaya hukum yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal, pelanggar Hak Cipta dikenakan sanksi perdata dan/atau pidana maupun administrasi serta mekanisme penyelesaian sengketa, serta perumusan sanksi pidana atau administratif.
3. peran pemerintah dalam penanggulangan buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal yaitu dengan dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM tiap tahunnya ke daerah-daerah tertentu.

B. Saran-saran

1. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta khususnya penggandaan buku tanpa seizin pencipta apalagi dengan tujuan komersial, mengingat kondisi masyarakat yang selalu mencari celah agar dapat mudah mengakses buku dengan tujuan pendidikan yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta yang baru kepada masyarakat umum secara terus menerus sehingga aturan tersebut menjadi kondusif. Sedangkan untuk penulis dan penerbit harus pro aktif apabila mengetahui bukunya telah diperbanyak tanpa sepengetahuannya sehingga baik dari segi hak moral dan hak ekonominya terlindungi.
2. Bagi pelaku usaha jasa fotokopi buku dan toko buku yang menjual buku fotokopi dengan alasan kebutuhan pendidikan dan buku tersebut sulit ditemukan maka alangkah lebih baik bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif sehingga baik kepentingannya dan kepentingan penulis tidak terabaikan dari segi hak moral dan hak ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2010, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.
- Mieke Kantaatmadja, 2011, *Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21*, Sasana Budaya Ganesa, Jakarta, 2011
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual>.
- Endang Purwaningsih, 2015, *Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1
- Endang Purwaningsih, 2015, *Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.
- Tomi Suryo Utomo, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.
- Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 168
- Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 85
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, hlm.21.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 14-15.
- Anonim, 2014, *Perlindungan Hukum*, Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli> [15 Maret 2017]
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 19.
- Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.21-22

Pipin Syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 11-12.

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, hlm.144

Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 82

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia, 1985, hal. 5

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 2010, hal. 43